

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dapat dikatakan sebagai pilihan prioritas pengembangan dan pemberdayaan di setiap daerah. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya sumbangsih dari sektor UMKM terhadap negara. UMKM mempunyai peran yang sangat penting dalam penyerapan tenaga kerja dan mampu membantu dalam pemerataan pendapatan masyarakat khususnya di daerah. Oleh karena itu telah banyak kebijakan dan program pembantu yang sudah dirancang kemudian diimplementasikan baik itu oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk mendukung pengembangan serta pemberdayaan UMKM yang berkelanjutan.

UMKM memiliki potensi yang cukup besar sehingga dapat berperan dalam penyerapan tenaga kerja, meningkatkan tenaga kerja, dan unit usaha. Selain menjadi pilihan baru dalam membuka lapangan kerja, UMKM juga berperan sebagai pendobrak atau “jantung” dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. UMKM sendiri pada dasarnya merupakan bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya atas dasar kemauan diri sendiri, maka dapat menekan angka pengangguran di Indonesia. Dengan demikian, UMKM mampu memberikan kontribusi cukup besar pada pemasukan negara baik itu pusat maupun daerah.

Kabupaten Bandung merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat yang memiliki puluhan ribu pelaku UMKM dibanding dengan kabupaten-kabupaten di sekitarnya seperti Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur, dan Garut. Berdasarkan sumber satudata.bandungkab.go.id, pada tahun 2023 jumlah UMKM yang terdata di Kabupaten Bandung mencapai 38.614 yang sudah menjadikan tenaga kerja juga mampu membuka lapangan pekerjaan yang baru. Pada jenis usahanya seperti pada bidang agrobisnis, *fashion*, kerajinan, kuliner, dan lainnya berkembang cukup menjanjikan dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya terus bertambah jumlahnya setiap tahun.

Tabel 1. 1
Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Bandung

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah UMKM yang ada	14.974	15.790	17.755	36.793	38.614

Sumber : Data jumlah UMKM yang ada www.satudata.bandungkab.go.id

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan pada tahun 2019-2023 jumlah UMKM di Kabupaten Bandung ada peningkatan, dimana periode 2019 jumlah UMKM sebanyak 14.974 dan pada tahun 2023 sebanyak 38.614.

Salah satu daerah yang ada di Indonesia dengan mempunyai jumlah UMKM cukup tinggi terdapat di Kabupaten Bandung juga dapat terjadi berbagai macam usaha. Kabupaten Bandung yang memiliki 31 kecamatan tentu terdapat banyak sektor usaha UMKM potensial untuk dikembangkan, yang nantinya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomidaerah. Dari sekian banyaknya pelaku UMKM di Kabupaten Bandung, setiap pelaku usaha bergerak pada beberapa sektor dengan memaksimalkan potensi daerah yang ada, mulai dari sektor pariwisata, kuliner, tekstil, pertanian, sampai dengan kerajinan.

Dengan banyaknya UMKM yang tersebar di Kabupaten Bandung ini, tentu sebagai pemangku pelaksana pelayanan pemerintah Kabupaten Bandung terus berupaya untuk membuat program yang dapat membantu UMKM dalam memajukan, mengembangkan, dan memasarkan produk-produk mereka. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro juga Peraturan Bupati Bandung Nomor 27 Tahun 2022 menjelaskan bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas, fungsi, dan tata kerja seperti melaksanakan perancangan pengembangan sistem informasi dan dokumentasi teknis pelaksanaan program pembangunan bidang kelembagaan dan pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi, serta pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro.

Tentunya para pelaku serta program pemberdayaan UMKM perlu diefektifkan sebagai motor penggerak perekonomian. Ada anggapan bahwa UMKM ini hanya memberikan keuntungan pada pihak-pihak tertentu saja. Akan tetapi pada kenyataannya UMKM juga mempunyai peranan penting dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Pada dasarnya UMKM sangat memanfaatkan berbagai sumber daya alam yang memiliki potensi di suatu daerah kemudian diolah secara komersial. Sektor UMKM pula mempunyai peranan penting karena dapat membuat pasar-pasar, mengelola sumber alam, perdagangan yang berkembang, mengurangi kemiskinan, membangun masyarakat, serta membuka lapangan pekerjaan.

Dapat dikatakan bahwa UMKM ialah pilar utama perekonomian Indonesia. Dengan kemampuannya dalam mengembangkan langkah berbisnis dengan fleksibel yang menanggung biaya relatif rendah, ini merupakan karakteristik utama UMKM. Adanya UMKM ini pula masuk dalam rangka pemerataan pendapatan bukan hanya dalam rangka peningkatan pendapatan saja. Hal ini dapat dilihat musabab terdapat banyak orang yang terjun langsung dalam sektor UMKM itu sendiri.


Tujuan dari pemerintah yaitu dengan menumbuh kembangkan usaha UMKM sebagai perwujudan demi mewujudkan perekonomian nasional berlandaskan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. (Carina, et all. 2022). Pemerintah pusat maupun daerah memiliki peran penting dalam pembinaan dan pemberdayaan ekonomi lewat UMKM, yang mana memiliki tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat secara komprehensif. Pemerintah daerah bisa memberdayakan UMKM dengan cara membuat peraturan dan program yang tepat.

Langkah dari pemberdayaan sendiri tentunya harus adanya keterlibatan dari pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Menghadapi urusan ini, pemerintah perlu membuat suatu progres berwirausaha yang tertata juga memberikan pembinaan pemberdayaan dengan cara membimbing serta membeikan program sejenisnya. Selain pemerintah, masyarakat juga menjadi pemain utama dalam membangun perekonomian terutama dalam sektor UMKM.

Seperti yang tertuang dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Juga Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021. Adapun Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan dan pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bandung terkhusus oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DISKOPUKM) Kabupaten Bandung, yaitu lewat diluncurkannya program Sistem Informasi Bangkit UKM (SIBANGKIT UKM BEDAS) merupakan gagasan program kegiatan untuk meningkatkan produktivitas usaha mikro terutama untuk mengatasi permasalahan database UMKM, promosi, pemasaran, serta pemenuhan pelayanan UMKM. Selain itu, dalam program SIBANGKIT UKM BEDAS ini juga terdapat fitur pelayanan fasilitas promosi dan pameran, layanan perizinan OSS (NIB), layanan HKI, serta layanan UMKM lainnya (pelatihan kewirausahaan, kemitraan, intermediasi, sosialisasi, inkubasi bisnis, rekomendasi dan pendampingan).

Gambar 1. 1
Laman Web SIBANGKIT UKM BEDAS



Sumber : sibangkitukm BEDAS <https://sibangkitukm.bandungkab.go.id/>

Adanya program SIBANGKIT ini merupakan salah satu langkah dalam meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung untuk memberikan pengetahuan secara luas, melatih pelaku UMKM agar lebih kompeten dan berkualitas. Dari kebanyakan pelaku usaha masih berproses dari modal yang kecil, wilayah yang terpencil, belum semua pelaku mendapatkan informasi tentang manfaat dari program SIBANGKIT ini.


Berdasarkan observasi masih terdapat pelaku usaha yang belum mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan secara langsung dari Dinas Koperasi dan UKM. Tentunya dalam pelaksanaan dan implementasi setiap program tidak terlepas dari adanya kendala atau hambatan, baik itu dari faktor internal maupun eksternal. Hal ini tentu berkaitan langsung dengan *input*, *output*, dan *outcome* dari adanya program ini.

Berdasarkan penelitian, peneliti masih menduga beberapa temuan permasalahan dalam pelaksanaan efektivitas program Sibangkit UKM Bedas pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung sehingga dikatakan belum optimal.

Hal ini dapat dilihat dari indikator hasil (*result*) menurut teori efektivitas program Kettner, et al dari program yang sudah ada. Diantaranya belum semua pelaku UMKM memiliki sertifikat standar produk (Halal, HAKI, dan P-IRT). Dari total pelaku UMKM di Kabupaten Bandung yang sudah dipaparkan di atas itu pada tahun 2023 ada 38.614 UMKM, akan tetapi berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung hanya 2.304 pelaku usaha saja yang baru memiliki sertifikat standar. Berbeda dengan target yang direncanakan terkait pelaku UMKM harus dan akan mendapatkan sertifikasi standar produk.

Hal ini diduga karena tidak meratanya informasi yang disampaikan oleh dinas terkait kepada masyarakat. Lalu berdasarkan penelitian pada beberapa pelaku UMKM dalam pelaksanaan SIBANGKIT UKM BEDAS ini masih belum banyak pelaku usaha yang memaksimalkan program tersebut, seperti belum semua pelaku UMKM mempromosikan produknya di laman web SIBANGKIT UKM BEDAS.

Gambar 1. 2
Jumlah Pelaku Usaha yang Memiliki Sertifikat Standar



Sumber : Renstra Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung

Dilaksanakannya penelitian ini tentu sangat penting dan menarik. Karena untuk mengetahui efektivitas program pembinaan UMKM yang sudah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung. Sehingga dengan dilakukannya penelitian ini kedepannya ada harapan kepada dinas terkait untuk bisa mengeksekusi program yang sudah direncanakan oleh pemerintah dengan efektif, yang kemudian program ini mampu memberi hasil dan dampak yang baik untuk masyarakat terutama para pelaku UMKM di Kabupaten Bandung.

Dengan latar belakang dan pemaparan masalah yang sudah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Program SIBANGKIT UKM BEDAS Pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bandung”**

B. Identifikasi Masalah

1. Sudah dijalankannya program SIBANGKIT UKM BEDAS, namun pada pelaksanaannya belum optimal.
2. Dari total 38.614 UMKM hanya ada 2.304 pelaku usaha saja yang baru memiliki sertifikat standar.
3. Hanya ada 58 produk pelaku UMKM yang terpampang pada lama web aplikasi program SIBANGKIT UKM BEDAS tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis mengemukakan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas program SIBANGKIT UKM BEDAS untuk meningkatkan pembinaan pemberdayaan oleh Dinas Koperasi dan UKM untuk pelaku UMKM di Kabupaten Bandung?
2. Apa saja hambatan dalam melakukan program SIBANGKIT UKM BEDAS untuk meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan oleh Dinas Koperasi dan UKM untuk pelaku UMKM?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung untuk meningkatkan jumlah pelaku UMKM agar memiliki sertifikat standar dan memaksimalkan program SIBANGKIT UKM BEDAS?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas. Berikut merupakan maksud serta tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk menganalisis efektivitas program SIBANGKIT UKM BEDAS dalam meningkatkan pembinaan pemberdayaan oleh Dinas Koperasi dan UKM untuk pelaku UMKM di Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengkaji hambatan dalam melakukan program SIBANGKIT UKM BEDAS untuk pembinaan dan pemberdayaan oleh Dinas Koperasi dan UKM bagi pelaku UMKM di Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bandung untuk meningkatkan jumlah pelaku UMKM agar memiliki sertifikat standar dan memaksimalkan program SIBANGKIT UKM BEDAS.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoretis

Untuk lebih mendalami dan meningkatkan ilmu pengetahuan lewat penelitian yang dilakukan sehingga menyumbang kontribusi pemikiran untuk pengembangan Ilmu Administrasi Publik khususnya, dan sebagai kajian dalam memahami pengetahuan bagi peneliti juga untuk penulis lain ketika melaksanakan penelitian-penelitian khususnya tentang Efektivitas Program SIBANGKIT UKM BEDAS pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bandung.

2. Secara Praktis

- a) Untuk pemerintah daerah, semoga mampu digunakan sebagai alat ukur dalam meningkatkan pelayanan pembinaan pemberdayaan terkhusus dalam bidang UMKM juga tentang Efektivitas Program Sibangkit Ukm Bedas pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Bandung.
- b) Untuk peneliti dapat memberikan masukan serta menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam meningkatkan pembinaan pemberdayaan pelaku UMKM di Kabupaten Bandung.

F. Kerangka Pemikiran

Berkaitan dengan kerangka pemikiran, peneliti membuat skema kerangka penelitian dengan tujuan agar dapat memudahkan dalam mencari tahu permasalahan dalam penelitian ini, faktor yang menjadi hambatan, serta upaya untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Pengukuran adalah suatu penilaian dalam rangka berhasilnya suatu tujuan yang sudah diterapkan sebelumnya dengan menggunakan target yang ada. Tentunya apabila target atau suatu tujuan telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya adalah efektivitas. Maka apabila suatu tujuan atau target itu tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan, maka tidak efektif. Suatu fungsi dari manajemen merupakan sebuah elemen dalam efektivitas, dimana dalam sebuah efektivitas harus adanya prosedur, strategi, kebijaksanaan,

program dan pedoman. Terwujudnya sasaran itu merupakan suatu efektif sebab memiliki efek atau pengaruh yang besar terhadap kepentingan bersama.

Efektivitas adalah pilihan dari *input* dan *output* yang tepat dan sesuai dengan apa yang dirancang di awal, dengan demikian diharapkan dapat mencapai sasaran secara kongkret (Tri Sakti, 2020). Program dapat dikatakan salah satu wujud nyata daripada tujuan yang akan dicapai oleh suatu organisasi, tentunya perlu ada pengukuran pencapaian ketepatannya lewat efektivitas program.

Oleh sebab itu, adanya sebuah program bisa diukur dalam pelaksanaannya. Demi mengetahui program dapat dikatakan efektif atau belum, maka pencapaian dan ketepatannya bisa diukur melalui efektivitas program. Kettner, Moroney, dan Martin memaparkan bahwa terdapat beberapa kriteria penilaian apakah suatu program dapat dikatakan efektif atau tidak yaitu sebagai berikut:

1. *Effort* (usaha)

Yaitu upaya atau usaha (*output*) jumlah pelayanan atau jumlah unit kerja yang digunakan untuk menyelesaikan suatu kegiatan atau program SIBANGKIT UKM BEDAS.

2. *Cost Efficiency* (efisiensi biaya)

Umpan balik tentang biaya penyediaan program layanan dan produk dari program SIBANGKIT UKM BEDAS

3. *Result* (hasil)

Hasil atau *outcome* tentang sejauh mana program SIBANGKIT UKM BEDAS ini mencapai hasil yang diinginkan baik itu di bagian pertengahan maupun di akhir.

4. *Cost Effectiveness* (efektivitas biaya)

Tentang biaya untuk mencapai hasil program SIBANGKIT UKM BEDAS baik di tengah maupun di akhir.

5. *Impact* (dampak)

Informasi tentang sejauh mana program SIBANGKIT UKM BEDAS mencapai dampak yang terukur atau sejauh mana program tersebut berdampak untuk masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas program Pembinaan dan Pemberdayaan melalui program SIBANGKIT BEDAS UKM oleh Dinas Koperasi dan UKM di Kabupaten Bandung, dari uraian di atas maka kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

